

**HAK KEBEBASAN BERAGAMA DALAM HUKUM ISLAM**  
**(STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN ABU A'LA AL-MAUDUDI**  
**DENGAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM)**



**SKRIPSI**

**DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT – SYARAT**  
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**  
**DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ACHMAD JURI**

**00360315**

**PEMBIMBING**

- 1. DR. HAMIM ILYAS, M.AG.**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**2005**

**Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
: Saudara Achmad Juri

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Juri

NIM : 00360315

Judul : "Hak Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam  
(Studi Perbandingan Pemikiran Abu A'la al-Maududi  
dengan Abdullah Ahmed an-Na'im).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 Rabi'ul Akhir 1426 H  
14 Mei 2005 M.

Pembimbing I



Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP. 150 235 955

**Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
: Saudara Achmad Juri

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Juri

NIM : 00360315

Judul : "Hak Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam  
(Studi Perbandingan Pemikiran Abu A'la al-Maududi  
dengan Abdullah Ahmed an-Na'im).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 Rabi'ul Akhir 1426 H  
14 Mei 2005 M.

Pembimbing II



**Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.**  
NIP. 150 289 435

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**Hak Kebebasan Beragama Dalam Hukum Islam  
Studi Perbandingan Pemikiran Abu A'la Al-Maududi Dengan Abdullah Ahmed  
An-Na'im**

Yang disusun oleh:

**ACHMAD JURI**  
**NIM: 00360315**


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari: Rabu, tanggal 08 Juni 2005 M/ 01 Jumadil Ula 1426 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 03 Jumadil Ula 1426 H  
10 Juni 2005 M




**Panitia Ujian Munaqasyah**

Ketua Sidang

  
Drs. Kholid Zulfa M.Si.  
NIP: 150 266 740


Sekretaris Sidang

  
Drs. Malik Ibrahim.  
NIP: 150 260 056


Pembimbing I

  
Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP: 150 235 955


Pembimbing II

  
Drs. Ocktoberinsyah M.Ag.  
NIP: 150 289 435


Penguji I

  
Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP: 150 235 955

Penguji II

  
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP: 150 246 195

MOTTO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Orang-orang yang sektarian (fanatik)  
tidak pernah dapat melakukan revolusi  
yang benar-benar membebaskan  
karena mereka sendiri tidak bebas*

*(Paulo Freire)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### **Persembahan adalah pemberhalaan hati nurani**

Allah Rabbi 'Izzati... Kau ciptakan aku dari setetes air yang Kau ambil dari tulang rusuk kiri ramanda **Bangso Ware Wulung**, kemudian menjadi segumpal darah hingga menjadi tulang belulang yang dibungkus daging yang Kau titipkan dalam rahim ibunda **Khosmaniyah** maka lewat ibundalah aku dilahirkan dan merekalah yang membesarkan serta mengenalkan aku pada ayat-ayatMu-hingga hari ini aku yakin bahwa:

*Siapapun kan takut jadi Malinkundang dan Sangkuriang yang karena tak hormat pada perempuan terkutuk jadi batu*

*Rabbighfir li wa liwalidayya wa ar-Hamhuma kama rabbayaani shaghira*

Persembahan ini aku haturkan pula pada adikku yang ku sayangi **Muhammad Syafi'ul Umam**

Buatmu **Wiwin Sugiarti S.Pd.I** yang selalu menjadi pijar inspirasi dari setiap putusnya abjad di ujung matapenaku

Guru-guruku

**K.H. Marzuqi dan K.H. Abdur Rahman**

**K.H Moh. Sa'id Abdullah**

**K.H. Abdur Razaq Syafi'uddin, Lc.**

Semoga keikhlasanmu menjadi pelita di hatiku sepanjang masa  
Berdialektika dengan satu orang ternyata masih banyak meninggalkan ruang kosong yang terlupakan dan perlu diisi dengan beramai-ramai, kawan-kawanku dari:

**Pondok Sakera yang di Komandani Oleh K.H. Kowie M.A.**

**Forum Silaturrahim-Keluarga Mahasiswa Madura Jogjakarta**

**Front Perjuangan Pemuda Indonesia**

**Persatuan Perjuangan Pemuda Yogyakarta**

**Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi**

Kalianlah Pemuda-pemudi Indonesia sebenar-benarnya yang saling mencintai sesama hingga hari ini masih aku rasakan hangatnya nilai persekawanan itu.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين . سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .

Puji syukur kami haturkan keharibaan Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat-Nya, sehingga skripsi yang berjudul HAK KEBEBASAN BERAGAMA DALAM HUKUM ISLAM: (*Studi Perbandingan Pemikiran Abu A'la al-Maududi dengan Abdullah Ahmed an-Na'im*) ini dapat diselesaikan dengan baik, tanpa rintangan yang berarti.

Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing manusia menuju kehidupan yang penuh dengan ridha -Nya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pemikiran dalam wacana hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan beragama menurut kedua tokoh Islam di atas. Selain itu, penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I.).

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa jasa seluruh sivitas Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan baik berupa moril maupun

materiil. Dengan demikian, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:


1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. dan Drs. Ocktoberriyah, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.
4. Seluruh dosen pengajar Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.
5. Ramanda dan ibunda, serta adik dan ade' tercinta yang telah banyak memberikan dorongan moril maupun spirituil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan insya Allah mendekati sempurna.
6. Teman-teman UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teman-teman PMH-2, khususnya teman-teman KeMPCD "Lingkar Studi Pembebasan" (LSP) dan Fs-KMMJ "Lingkar Studi Kacong-Cebbing" (LaSKaCeB) yang selalu bersedia melakukan proses intelektualisasi bersama.

Akhirnya, penyusun hanya dapat memanjatkan do'a kepada Allah SWT. semoga rahmat dan taufik-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 15 April 2005

ttd.

Penyusun



Achmad Juri



## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z'	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gāin	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan rangkap atau diflong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba      يذهب - yazhabu  
سئل - su'ila      ذكر - zükira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa      هول - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas

ى	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

#### 4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

##### a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

##### b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā  
نَعْمٌ - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu  
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu      الْجَلَالُ - al-jalālu  
الْبَدِيعُ - al-badī'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un                      أمرت - umirtu  
النوء - an-nau'u                      تأخذون - ta'khuzūna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa 'aufū al-kaila wa al-mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إنّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnās

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

لله الأمر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II: KONSEP HAK KEBEBASAN BERAGAMA DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Kebebasan Beragama dalam Perspektif Islam .....	16
B. Krisis Kebebasan di Dunia Islam .....	23
C. Hak Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam .....	32
D. Kebebasan Beragama dalam HAM dan Perbedaannya dengan Islam .....	36
<b>BAB III: RIWAYAT HIDUP ABU A'LA AL-MAUDUDI DAN PANDANGANNYA TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA DALAM HUKUM ISLAM</b>	



A. Potret al-Maududi: Intelektual Reformis-Fundamentalis .....	41
B. Hak kebebasan Beragama dalam Hukum Islam menurut Maududi .....	48
<b>BAB IV: RIWAYAT HIDUP ABDULLAH AHMED AN-NA'IM DAN PANDANGANNYA TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Potret an-Na'im: Intelektual Reformis-Modernis .....	55
B. Hak Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam menurut Abdullah Ahmed an-Na'im .....	59
<b>BAB V: ANALISIS PERBANDINGAN PANDANGAN MAUDUDI DAN AN-NA'IM</b>	
A. Dalil dan <i>Wajhul Istidlal</i> .....	65
B. Ayat dan Hadis yang diterima dan ditolak oleh keduanya .....	68
C. Analisis Perbandingan Pandangan Maududi dan An-Na'im mengenai Konsep Hak Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam .....	71
<b>BAB VI: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran-saran .....	79
C. Kata Penutup .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan Ayat .....	I
Terjemahan Hadis .....	IV
Terjemahan Teks Asing .....	V
Biografi Tokoh Muslim .....	VI
CURRICULUM VITAE	

**ABSTRAK**  
**HAK KEBEBASAN BERAGAMA DALAM HUKUM ISLAM**  
**STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN ABU A'LA AL-MAUDUDI DENGAN**  
**ABDULLAH AHMED AN-NA'IM**

Hak kebebasan beragama, merupakan persoalan klasik yang sangat mewarnai wacana perdebatan hukum Islam saat ini. Memang secara jelas, al-Qur'an menggariskan tidak ada paksaan dalam beragama, tapi apa kemudian kebebasan di sini juga menyangkut kebebasan untuk berpindah agama (murtad)?

Pada persoalan terakhir ini, para pakar hukum salafi cenderung menfatwakan sanksi hukum bunuh. Namun sebaliknya, sebagian pakar hukum khalafi cenderung menyikapinya sebagai fenomena kemanusiaan yang perlu dihormati. Abu A'la al-Maududi sebagai representasi dari kaum fundamentalis dan Ahmad an-Na'im dari perwakilan kelompok modernis juga berupaya melakukan kajian mendalam dan serius mengenai persoalan tersebut.


Persoalan yang menarik untuk diajukan adalah: Bagaimana pandangan Abu A'la al-Maududi dan Abdullah Ahmed an-Na'im mengenai hak kebebasan beragama bila ditinjau dari perspektif hukum Islam? Kemudian pendapat manakah yang lebih *rajih* (unggul) antara pemikiran hukum Abu A'la al-Maududi dengan Abdullah Ahmed an-Na'im tentang hak kebebasan beragama dalam hukum Islam?

Untuk mengkaji pemikiran keduanya, penyusun menggunakan pendekatan Ushul Fiqh melalui teori *tarjih*. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melihat rasio legis dari pertimbangan hukum mereka, sementara metode tarjih untuk mengunggulkan salah satu dari pemikiran keduanya mengenai hak kebebasan beragama menurut perspektif hukum Islam.

Berdasarkan pendekatan di atas dapatlah diketahui bahwa kedua tokoh tersebut menggunakan metodologi yang berbeda-beda dalam menyikapi fenomena kebebasan beragama, termasuk juga berpindah agama. Abu A'la al-Maududi cenderung mengembangkan konsep *al-Istislah* yang lebih mengedepankan kemaslahatan umat sebelum terjadi bahaya yang lebih buruk. Oleh karenanya, al-Maududi memberikan sanksi hukum bagi pelaku murtad, karena dikhawatirkan akan menjadi benalu bagi keyakinan awal yang dianutnya.

Sementara Abdullah Ahmed an-Na'im cenderung mengembangkan konsep *al-'am*, yakni lebih memprioritaskan universalitas ayat tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan. Dengan ruang yang lebar, an-Na'im memberikan kebebasan bagi individu untuk memeluk suatu agama, juga meninggalkannya.

Penyusun sendiri cenderung me-*rajih*-kan pemikiran Abu A'la al-Maududi, tentunya dengan beberapa alasan. *Pertama*, karena agama berkait erat dengan keyakinan yang harus dipertanggungjawabkan secara sadar di hadapan Tuhan, maka ia harus dipelihara dalam tali komitmen yang kokoh. Dan bila ia hendak melepaskan keyakinannya (murtad), berarti ia hendak memutuskan hubungan dengan Tuhan yang diyakininya. *Kedua*, Islam diyakini sebagai agama penyempurna. Bila seseorang hendak keluar dari Islam (agama penyempurna) menuju agama lain (agama-agama yang disempurnakan), berarti ia kembali pada ketidaksempurnaan. *Ketiga*, seseorang yang melepas keyakinannya besar kemungkinan ia akan mengungkap seluruh aib tersebut pada komunitas keyakinan baru yang ia anut. Dengan demikian, sebagai upaya antisipatif merasa sangat perlu diterapkan sebuah sanksi hukum yang ketat bagi pelakunya selagi mereka bersepakat untuk memberlakukan hukum Islam di negaranya. Dari sini, dapat dilihat bahwa pemikiran Abu A'la al-Maududi mengenai hak kebebasan beragama sangat moderat dan mengedepankan kesejahteraan umat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang ajaran-ajarannya bersifat universal. Hal ini dapat ditengarai dengan diutusnya Muhammad ke pusaran bumi sebagai Nabi pembawa rahmat bagi sekalian alam.<sup>1</sup>

Rangkaian ajarannya yang meliputi bidang hukum, keimanan, etika dan sikap hidup menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada unsur-unsur utama dari kemanusiaan (*al-insāniyyah*). Salah satu ajaran Islam yang dengan sempurna menampilkan nilai-nilai universalnya adalah lima buah jaminan dasar yang diberikan Islam kepada warga masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok. Satu dari kelima jaminan dasar itu adalah kebebasan berkeyakinan (beragama).<sup>2</sup>

Hal ini penting ditegaskan kembali, mengingat dalam sejarah agama-agama besar dunia, tercatat pembunuhan dan penyingkiran terhadap para pemikir kritis hampir selalu terjadi diberbagai belahan bumi dan setiap zaman. Suatu pemikiran kritis selalu dianggap sebagai kafir, menghina Nabi, menghina Tuhan, melecehkan kaum beragama dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Al-Anbiya' (21) : 107.

<sup>2</sup> Secara lengkap kelima kebutuhan dasar tersebut adalah terpeliharanya jiwa, akal pikiran, harta benda, nasab, dan keyakinan agamanya. Biasanya, kelima komponen ini dikenal dengan sebutan *al-kullīyyāt al-khams* atau *al-darū'iyyāt al-khams*, yang menjadi dasar *maslahah* (kepentingan dan kebutuhan manusia). Lihat: K.H. Ali Yafie, "Konsep-konsep *Istihṣān*, *Istislah*, dan *maslahat al-'Ammah*," dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 366.

Penyingkiran, pembunuhan, dan pengkafiran serta pengisolasian hanya terjadi karena adanya kekuasaan yang dominan. Kekuasaan dengan menggunakan analisis Foucaultian, bukan lagi terpusat (sentrum), tapi menyebar (terdesentralisasikan).<sup>3</sup>

Dalam sejarah Islam pun terekam bahwa ketika masa kekhalifahan di tangan al-Ma'mun yang bermazhab Mu'tazilah, telah terjadi pemeneraan pendapat dan keyakinan secara besar-besaran dengan jalan mengadakan *mihnah* (inkuisisi) kepada setiap individu maupun kelompok yang tidak searah dengan paham negara.<sup>4</sup>

Peristiwa ini menandai bahwa salah satu ciri yang menonjol dari sejarah pemikiran keagamaan saat itu adalah kesembronoannya dalam menuduh orang atau pihak lain sebagai kafir, syirk, murtad dan sejenisnya hanya lantaran pendapat yang berbeda.<sup>5</sup>

Padahal, kemunculan Islam telah jelas dilatari oleh menjamurnya krisis sosial yang menjangkiti masyarakat, termasuk dalam hal ini dobrakan moral atas kungkungan ketat dari pandangan yang dominan dan berwatak menindas. Hal ini telah dibuktikan oleh Islam dengan dobrakannya atas ketidakadilan wawasan hidup jahiliyah yang dianut mayoritas orang Arab

---

<sup>3</sup> Achmad Nurhasyim, "Cermin Ketidakdewasaan Beragama," dalam *Duta Masyarakat*, 19 Desember 2002, hlm. 4.

<sup>4</sup> Masdar F. Mas'udi, "Telaah kritis atas Teologi Mu'tazilah," dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 129.

<sup>5</sup> *Ibid.*

waktu itu. Dengan konsep tauhidnya, Islam menegakkan penghargaan kepada perbedaan pendapat dan perbenturan keyakinan.<sup>6</sup>

Keyakinan yang lahir dari sebuah paksaan tidak dikategorikan sebagai iman, sebab iman bukan sekedar kalimat yang diucapkan secara lisan atau gerakan dalam upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh anggota tubuh semata-mata, tapi pokok iman adalah pengakuan hati, kepatuhan serta penyerahan sepenuhnya. Jadi, iman yang benar adalah yang tumbuh dari keyakinan yang tulus, dan bukan sekedar ikut-ikutan.<sup>7</sup>

Hamka mengilustrasikan di antara contoh kasus pemaksaan agama misalnya orang lapar dibujuk dengan nasi sepiring dan akan diberikan kalau dia masuk Islam. Dan terpaksa orang yang kelaparan tadi mau menerima tawarannya untuk masuk Islam supaya laparnya hilang. Dalam hukum Islam, orang yang berbuat seperti ini dihukumi haram dan keberislamannya tidak sah.<sup>8</sup>

Ajaran Islam dengan sangat jelas menyatakan bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam memeluk agama, sebagaimana juga tidak boleh ada larangan bagi seseorang dalam menjalankan ajaran agamanya. Salah satu tujuan Islam ialah memberikan ketenangan jiwa bagi mereka yang menganut

---

<sup>6</sup>Karena alasan ini pulalah Nabi diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya: "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka, apakah kamu [hendak] memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya." Lihat: Yūnūs (10) : 99.

<sup>7</sup> Abdul Wahid Wafie, *Kebebasan dalam Islam*, alih bahasa T. Fuad Wahab, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 60.

<sup>8</sup> Hamka, *Hak-hak Asasi Manusia antara Deklarasi PBB dan Islam* (Jakarta: Panjimas, 1971), hlm. 23.

ajarannya dengan jaminan kebebasan masing-masing dan melakukan ibadahnya dengan aman dan tenang. Bagi seorang Muslim, seorang Yahudi, seorang Kristiani atau penganut agama apa saja masing-masing mempunyai kebebasan yang sama menyatakan pendapat, dan kebebasan yang sama pula menjalankan propaganda agama.<sup>9</sup>

Pada tahun pertama Nabi Muhammad tinggal di Madinah, jaminan kebebasan inilah yang pertama beliau berikan kepada semua umat beragama. Beliau sadar betul, hanya kebebasanlah yang akan menjamin dunia ini mencapai kebenaran dan kemajuannya dalam menuju kesatuan yang integral dan terhormat.<sup>10</sup>

Dengan demikian, Islam memperingatkan umat manusia untuk mendasarkan akidah dan penyebaran agama pada dalil dan logika yang benar, mengajak menggunakan akal pikiran, mendorong penganutnya untuk menolak sesuatu yang tidak dikuatkan ilmu dan ditunjang oleh dalil. Oleh karena itu, sebagian ulama ilmu tauhid berpendapat bahwa iman seseorang yang berdasarkan taklid dianggap tidak sah.<sup>11</sup>

Dari sini kemudian terjawab mengapa secara tegas Allah melarang adanya paksaan dalam hal agama (keyakinan).<sup>12</sup> Lebih jauh, prinsip kebebasan (tak ada paksaan) ini telah menjelma dalam semua tradisi

---

<sup>9</sup> Mun'im A. Sirry (ed.), *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Phuralis* (Jakarta; Yayasan Wakaf Paramadina Bekerjasama dengan The Asia Foundation), hlm. 112.

<sup>10</sup> M. Husein Haikal, *Hayah Muhammad* (Kairo: Da' al-Ma'aruf, 1977), hlm. 235.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Al-Baqarah (2) : 256.

kebudayaan besar yang menopang bangunan standar universal hak-hak asasi manusia (HAM), bahwa setiap individu dijamin kebebasannya dalam memilih kepercayaan agamanya.<sup>13</sup>

Prinsip kebebasan ini kemudian terlembaga dalam ketetapan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) di PBB, khususnya pasal 18, yang memberikan hak terhadap kebebasan nurani dalam memilih dan mempraktikkan keyakinan agama, termasuk hak untuk berpindah agama. Pada tahap inilah, terjadi perselisihan yang sangat akut antara negara-negara Islam Saudi Arabia dan Pakistan.<sup>14</sup>

Al-Barudi, sebagai wakil juru bicara Saudi Arabia mengemukakan kritiknya pada permulaan diskusi-diskusi draft deklarasi hak-hak asasi manusia mengenai dasar-dasar hak asasi manusia (pasal I) dan pada kebebasan agama (pasal 18), bahwa draft deklarasi itu sebagian besar didasarkan pada pola-pola dominasi kultur Barat, pola yang seringkali berbeda dengan kultur negara-negara Timur, seperti hak untuk berpindah agama bagi seseorang, sekurang-kurangnya bagi umat Islam, tidak diakui oleh hukum Islam. dengan demikian, seolah-olah sesuai dengan pandangan al-Barudi bahwa kultur Islam tidak sesuai dengan ide-ide dasar hak-hak asasi manusia.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Suyari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 310.

<sup>14</sup> David Litle dkk., *Kajian Lintas Kultural Islam-Barat: Kebebasan Agama dan Hak Asasi Manusia*, alih bahasa Riyanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdEMIA, 1997), hlm. 40.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 41.



Sementara wakil Pakistan, Muhamed Zafrullah Khan memperlihatkan pertentangannya atas pendapat al-Barudi. Dengan tegas, Zafrullah Khan menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Jadi, semua kebebasan yang tertuang (dalam pasal 18), tidak ada keraguan di dalamnya.<sup>16</sup> Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa al-Qur'an yang mengandung kebenaran sejati secara jelas mengatakan:<sup>17</sup>

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Persoalan urgen yang perlu dikaji secara mendalam adalah apakah kebebasan agama yang tercermin dalam UDHR (pasal 18)<sup>18</sup> mencerminkan pesan universal Islam yang berkaitan dengan kebebasan agama? Dalam hal ini, penyusun akan mengangkat dua tokoh besar Islam Abu A'la al-Maududi sebagai representasi dari aliran fundamentalis dan Abdullah Ahmed an-Na'im sebagai figur yang cenderung modernis.

Kedua tokoh ini dianggap sebagai figur cendekiawan Islam yang banyak berbicara mengenai hak asasi manusia dalam perspektif keislaman. Di satu sisi Abu A'la al-Maududi dengan metode deduktif-literalnya sedang an-Na'im dengan metode dekonstruktif-evolutifnya.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 43

<sup>17</sup> Al-Kahfi (18) : 29.

<sup>18</sup> Mengenai bunyi selengkapnya dari pasal 18 dalam UDHR PBB adalah sebagai berikut: "Orang berhak akan kebebasan pikiran, keyakinan dan agama, termasuk pindah agama." Lihat: Djoko Prasoro & Djaman Andhir Nirwanto, *Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidanc*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 37.

## B. Rumusan Masalah

Dari eksplorasi latarbelakang masalah di atas, ada beberapa problematika sejarah pemikiran dari kedua tokoh di atas yang yang dipandang perlu untuk dijelaskan dan dikritisi kembali agar menjadi hasil penelitian yang mempunyai integritas intelektual yang obyektif dan integritas sosial, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hak kebebasan beragama
2. Di manakah letak perbedaan yang signifikan antara pemikiran istinbat hukum Abu A'la al-Maududi dengan Abdullah Ahmed an-Na'im tentang hak kebebasan beragama dalam hukum Islam.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari pengelompokan masalah di atas, dapat dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Menjelaskan seberapa jauh hukum Islam memandang hak kebebasan beragama.
  - b. Sebagai studi perbandingan terhadap pemikiran Abu A'la al-Maududi dengan Abdullah Ahmed an-Na'im yang dapat mewakili tokoh konservatif (literalis) dan kontemporer (kritis konstruktif).
2. Manfaat Penelitian
  - a. Memberikan kontribusi terhadap studi mengenai hak kebebasan beragama dalam hukum Islam

- b. Sumbangan referensi bagi studi-studi lanjutan tentang hak kebebasan beragama dalam hukum Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam menelusuri idealitas hak asasi manusia sebagai standar universal yang harus dihormati oleh setiap entitas bangsa-bangsa untuk menjalankan hak-haknya tanpa menginjak-injak hak-hak pihak lain, sangat diperlukan penyelarasan pemahaman tentang hak-hak fundamental yang harus diperhatikan oleh bangsa-bangsa dunia, seperti menganut dan menjalankan ajaran agama (kebebasan beragama), hak untuk hidup, hak untuk memperoleh tempat tinggal, dan hak-hak lainnya.

Banyak karya-karya sarjana muslim yang ikut meramaikan perbincangan hak asasi manusia, khususnya mengenai hak kebebasan beragama, baik dalam bentuk buku, penelitian, artikel maupun tulisan lainnya.

*Kajian Lintas Kultural Islam-Barat: Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, yang disusun oleh David Little dkk, termasuk karya tulis yang mengungkap tentang perdebatan UDHR pasal 18 tentang kebebasan beragama ditinjau dari perspektif Islam dan Barat. Dalam diskusi tersebut, telah dihasilkan titik temu yang mengangumkan tanpa terperangkap pada konformisme yang dangkal, sehingga kontribusi terhadap masa depan kemanusiaan menjadi jelas.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> David Little dkk., *Kajian Lintas Kultural Islam-Barat*, hlm. 37-78.

Ocktoberrinsyah, dalam Tesisnya "Riddah dan Kebebasan Beragama," berusaha menguak relevansi konsep riddah dan kebebasan beragama. Menurutnya hukuman riddah harus dipahami sesuai dengan konteks historisnya. Hukuman bunuh bagi murtad pada masa nabi, lebih disebabkan oleh perang dan adanya pembelotan murtad ke garis musuh, sedangkan kasus *riddah* pada masa Abu Bakar, lebih disebabkan oleh adanya faktor pelecehan agama, pengkhianatan, dan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Oleh karenanya, sangat tidak tepat bila hukuman bunuh tersebut hanya diberlakukan bagi orang yang pindah agama semata tanpa disertai tindakan desersif lainnya.

"Riddah dalam Kaitannya dengan Kebebasan Beragama: Studi Perbandingan antara Pendapat Jumhur Ulama dengan Maulana Muhammad Ali" sebuah skripsi yang ditulis oleh Ebon Sya'ban. Dalam tulisan tersebut dielaborasi mengenai hubungan relasional antara konsep riddah secara historis dengan kebebasan beragama melalui studi komparatif antara pendapat Jumhur Ulama dengan Maulana Muhammad Ali.

Fathor Rahman, dalam skripsinya yang berjudul "Pluralitas dan Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah", memaparkan bagaimana munculnya konsep pluralisme yang lahir dari perjanjian antara kaum Muslim dengan Yahudi-Nasrani kemudian berimplikasi secara sinergis pada lahirnya konsep kebebasan beragama di dunia Islam.

"Pandangan Muhammad Abduh tentang Kebebasan Beragama," karya tulis M. Sholahuddin, yang berusaha mengungkap pandangan liberal

Muhammad Abduh bahwa perbedaan agama merupakan fitrah yang memang ditakdirkan oleh Allah. Karena seandainya Allah berkehendak untuk menyatukan semua manusia berada dalam koridor keimanan, tentu hal itu sangat mudah baginya. Oleh karena itu, tidak berhak bagi seseorang untuk memaksakan keyakinannya kepada orang lain.

Siti Maisaroh, dalam skripsinya yang berjudul, "Kebebasan Beragama: Analisis Perbandingan UUD 1945 dan Piagam Madinah," mendeskripsikan tentang semangat kebebasan beragama yang diatur dalam UUD 1945, dikomparasikan dengan yang tertuang dalam Piagam Madinah, sehingga ditarik benang merah bahwa keduanya menunjung tinggi hak manusia dalam memilih keyakinan, termasuk kebebasan memilih agama tertentu.

Namun demikian, dari beberapa telaah pustaka yang penyusun jumpai, tidak ditemukan karya yang secara khusus mengkaji tentang hak kebebasan beragama ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam hal ini, penyusun akan mengangkat dua tokoh besar Islam Abu A'la al-Maududi sebagai representasi dari aliran fundamentalis dan Abdullah Ahmed an-Na'im sebagai figur yang cenderung modernis.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kebebasan beragama, merupakan persoalan klasik yang juga ikut meramaikan wacana perdebatan hukum Islam saat ini. Memang secara jelas, al-Qur'an menggariskan tidak ada paksaan dalam beragama, tapi apa

kemudian kebebasan di sini juga menyangkut kebebasan untuk berpindah agama (murtad)?

Pada persoalan terakhir ini, para pakar hukum salafi cenderung menfatwakan sanksi hukum bunuh. Namun sebaliknya, sebagian pakar hukum khalafi cenderung menyikapinya sebagai fenomena kemanusiaan yang perlu dihormati. Pemilihan kedua tokoh, yakni Abu A'la al-Maududi sebagai representasi dari kaum fundamentalis dan Ahmad an-Na'im dari perwakilan kelompok modernis merupakan di antara alasan penyusun untuk mengkaji pemikiran keduanya berkaitan dengan hak kebebasan beragama menurut perspektif hukum Islam. Dengan demikian, teori yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah metode *tarjih*.

*Tarjih* menurut asal katanya merupakan derivat (turunan) dari kata dasar *rajaha-yarjahu-rujhānan*. Pengertian *tarjih* secara etimologis adalah memenangkan sesuatu atau memberi pertimbangan lebih (menguatkan) dari pada yang lain yang berlawanan.<sup>20</sup>

Adapun secara terminologis, istilah *tarjih* oleh beberapa ulama ahli ushul didefinisikan dengan menguatkan salah satu indikator (petunjuk) dalil yang bertentangan, mengenai masalah serupa yang bersifat *ẓanni* untuk diamalkan.<sup>21</sup> Dengan demikian, konsep ini lahir ketika terjadi pertentangan

---

<sup>20</sup>Abū al-Fāḍil Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Mukarram bin Manẓūr (Ibn Manẓūr), *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, 1994), jilid II, hlm. 445; Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1992), jilid III, hlm. 1203.

<sup>21</sup>Lihat Nasrun Harun, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 196; A. Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 45.

secara lahir di antara dua dalil, sehingga berimplikasi pada adanya dalil yang “dikuatkan” (*rājih*) dan “dilemahkan” (*marjūh*).<sup>22</sup>

Sebagaimana dikutip dari Ensiklopedi Islam, menurut al-Zarkasyī, bahwa kegiatan *tarjih* timbul karena Allah tidak menetapkan dalil mendetail untuk seluruh hukum syara‘, tetapi lebih banyak memberikan dalil-dalil yang bersifat *zanni*.<sup>23</sup>

Istilah *tarjih* di atas, secara umum dikenal sebagai salah satu metode berijtihad dalam menentukan sebuah status hukum ketika dihadapkan pada *nas* (teks) yang kontradiktif. Namun demikian, dari beberapa kitab-kitab ushul, dapat diketahui bahwa metode *tarjih*-pun dipahami sebagai adanya perbedaan di antara pendapat-pendapat dan *qaul-qaul* mazhab yang pada realita teksnya (sumber dalil) tidak berlawanan. Hal ini disebabkan oleh cara pandang masing-masing mujtahid dalam menentukan suatu hukum, sehingga dengan demikian perlu dilakukan pentarjihan di antara pendapat-pendapat tersebut. Singkatnya metode tersebut berfungsi sebagai *problem solving* dalam penetapan hukum, dan secara eksklusif metode ini biasanya dikenal dan digunakan oleh para ahli ushul.

## F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun mengemukakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

<sup>22</sup>Lihat Depag RI, *Ensiklopedi*, jilid III, hlm. 1203.

<sup>23</sup>*Ibid.*

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan *library research* yang bersumber dari bahan-bahan pustaka terutama al-Qur'an dan al-Hadis dan literatur lain yang menunjang terhadap penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yang dilaksanakan dengan cara pengumpulan data, kemudian data tersebut disusun, dijelaskan dan dianalisis secara cermat dan terarah.

## 3. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, metode yang dipakai adalah metode kepustakaan yaitu menelaah kitab-kitab dan buku-buku yang erat kaitannya dengan pembahasan.

## 4. Pendekatan

- a. Pendekatan usul fiqh, yaitu sebagai usaha pendekatan masalah dengan dalil-dalil usul fiqh.
- b. Pendekatan historis, yaitu sebagai upaya mengetahui faktor-faktor kesejarahan yang mempengaruhi pemikiran kedua tokoh di atas mengenai hak kebebasan beragama dalam hukum Islam.

## 5. Analisa Data

Dalam menganalisa data-data yang ada penyusun menggunakan metode induksi dan deduksi. Metode induksi digunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan, kemudian dari situ ditarik menjadi kesimpulan umum. Dalam arti yang lain bahwa metode tersebut



melihat realitas yang ada, kemudian disinkronkan dengan teks yang ada. Sedangkan metode deduksi digunakan sebaliknya, yaitu pengertian umum yang telah ada dicari relevansinya dengan konteks yang sedang terjadi dalam masyarakat masa kini.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan. Dalam pendahuluan dijelaskan tentang kenapa penelitian ini dilakukan dan apa urgensi yang menyebabkan penelitian ini dilakukan. Bab ini memuat tentang latarbelakang masalah yang berisi tentang hak asasi manusia dalam Islam, kemudian dirumuskan dalam satu pertanyaan untuk mempermudah dalam pembahasan. Selanjutnya ditulis tentang manfaat penelitian baik bagi individu, akademisi maupun masyarakat umum. Kemudian telaah pustaka yang menjelaskan seberapa jauh penelitian ini dengan penelitian lainnya. Kerangka teori bertujuan agar pembahasan yang dilakukan tidak lepas dari teori-teori yang telah ada, dan untuk membuktikan apakah teori tersebut sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai syarat dari penelitian ilmiah, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Konsep mengenai hak kebebasan beragama dalam hukum Islam. Dalam pembahasan ini akan dimulai dari pandangan Islam tentang kebebasan beragama, kemudian akan ditelaah pula sejarah pembelengguan pemikiran dan keyakinan yang pernah terekam dalam sejarah Islam dan


kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai konsep kebebasan beragama dalam wacana HAM serta perbandingannya dengan Islam.

Bab III Riwayat hidup Abu A'la al-Maududi dan pandangannya terhadap hak kebebasan beragama dalam hukum Islam. Pembahasan pada bab ini meliputi situasi dan kondisi masyarakat pada masanya, pendidikan dan pemikirannya, perjalanan hidup serta karya-karya yang telah dihasilkannya. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk menggambarkan sosok tokoh yang diteliti, serta kondisi sosio-historis yang mempengaruhi pemikiran dan tindakannya.

Bab IV. Riwayat hidup Abdullah Ahmed an-Na'im dan pandangannya terhadap hak kebebasan beragama dalam hukum Islam. Dan akan dilanjutkan dengan pembahasan serupa seperti model yang terdapat dalam bab III.

Bab V. Analisa perbandingan terhadap pandangan Abu A'la al-Maududi dan Abdūlah Ahmed an-Na'im mengenai konsep hak kebebasan beragama dalam hukum Islam. Dalam bab ini akan disinggung juga mengenai konsep usul fiqh, khususnya mengenai dalil dan *wajh al-istidlal* serta menelaah pemikiran keduanya dari perspektif usul fiqh, sehingga dapat dijumpai perbedaan signifikan, sekaligus sumbangsih pemikiran mereka terhadap wacana hukum Islam.

Bab VI Penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pokok masalah dan saran-saran dan kata penutup. Dan selanjutnya akan diisi dengan lampiran-lampiran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, paling tidak terdapat tiga point penting yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini, yakni konsep hak kebebasan beragama dalam hukum Islam, konsep kebebasan beragama menurut pemikiran Abu A'la al-Maududi dan Abdullah an-Na'im, dan perbedaan signifikan dari *istinbā'ī* hukum yang diambil keduanya. Secara garis besar ketiga point tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Islam sebagai agama yang mengandung ajaran universal memberikan jaminan dasar bagi kebebasan berkeyakinan (beragama), sesuai dengan al-Baqarah: 256. Hanya saja perlu dipahami arti dari kebebasan tersebut, bahwa yang dimaksud ialah kebebasan sebagai dasar tanggung jawab bagi Allah nanti di kemudian hari untuk menggunakan hukuman kepada mereka yang salah pilih dalam urusan agama.
2. Sosok al-Maududi yang merupakan representasi kelompok reformis-fundamentalis lebih meyakini bahwa ajaran Islam (syari'ah) merupakan peraturan yang mempunyai nilai abadi dan tidak perlu ada penafsiran ulang untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman. Berkaitan dengan konsep kebebasan beragama, al-Maududi menggunakan standar bahwa di antara hak Tuhan adalah manusia diwajibkan untuk menyembah kepadanya. Jadi, bila seseorang melakukan konversi agama dari Islam

yang meyakini pengabdian penuh kepada Tuhan menuju kepada agama yang lainnya, maka menurut al-Maududi ia tidak memenuhi hak Tuhan sebagai Dzat yang wajib disembah. Di samping itu, al-Maududi menyatakan bahwa sumber ajaran Islam adalah Allah, dan karenanya ia berhak untuk ditaati. Sedang manusia tidak mempunyai hak untuk membuat hukum dan ditaati oleh sesamanya, termasuk ketentuan yang termuat dalam HAM. Sementara Abdullah Ahmed an-Na'im sebagai representasi dari kelompok reformis modernis menyatakan bahwa semangat hukum Islam tidak berbeda dengan Hak Asasi Manusia (HAM), oleh karenanya kebebasan agama yang dikonstruksi oleh HAM itu sesuai dengan pesan moral Islam. Dan apabila hukum Islam (Syari'ah) tidak sesuai dengan HAM, maka pemahaman terhadap Syari'ah itu sendiri harus didekonstruksi.

3. Bila kedua gagasan mengenai kebebasan beragama dari tokoh di atas dikomparasikan terlihat perbedaan perspektif yang akhirnya membentuk kesimpulan yang berbeda. Al-Maududi melihat kebebasan beragama bersumber pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw, bersifat theosentris (lebih memprioritaskan hak Tuhan daripada manusia), memperhatikan keseimbangan antara hak kebebasan dengan konsekwensi negatifnya, kepentingan sosial lebih diperhatikan, manusia dilihat sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan, dan oleh karena itu mereka wajib mensyukuri dan memeliharanya. Sementara an-Na'im bersumber pada pesan universal yang tercermin

dalam ayat-ayat Makkiyah, pemikirannya lebih bersifat antroposentris (berpihak kepada hak kemanusiaan semata), lebih mementingkan hak kebebasan daripada konsekwensi negatifnya, lebih bersifat individualistik (memberikan kebebasan penuh kepada individu dalam memilih dan mengganti agamanya), manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak-hak dasar.

Lebih jauh, al-Maududi mendasarkan asumsinya pada keyakinan bahwa syari'ah Islam merupakan peraturan yang bernilai abadi. Oleh karenanya, ajaran Islam memiliki kedudukan yang tinggi yang harus ditaati. Seseorang memang diberi kebebasan untuk memiliki keyakinan, tapi dia harus mengakui bahwa ajaran Islamlah yang paling benar, dan dia harus bertanggungjawab dengan pilihannya itu. Sementara an-Na'im lebih memosisikan bahwa kebebasan beragama yang terdapat dalam HAM itu lebih universal, dan oleh karenanya apabila ada syari'at Islam yang tidak sesuai dengan pesan-pesan universal HAM, maka perlu dilakukan penafsiran ulang. Konsepsinya ini dibangun dari universalitas ayat-ayat Makkiyah yang lebih menekankan dimensi kemanusiaan mengungguli ayat-ayat Madaniyah yang menunjukkan wajah partikularistik.

## **B. Saran-Saran**

1. Penelitian tentang konsep kebebasan beragama menurut Abu A'la al-Maududi dan Abdullah an-Na'im ini merupakan salah satu upaya

penelitian yang masih menyisakan banyak ruang untuk diteliti, sehingga khazanah keilmuan akan semakin kaya dan menjadikan generasi selanjutnya sebagai calon-calon intelektual yang senantiasa tertantang untuk melakukan penemuan-penemuan baru (*context of discovery*), sehingga menjadi generasi ilmuwan yang aktif, kreatif, dan profesional.

2. Jalan yang telah ditempuh oleh kedua tokoh di atas dapat merangsang inspirasi kita, bahwa perbedaan pemahaman merupakan sesuatu yang perlu dihargai, apalagi berkaitan dengan lingkup akademis di mana yang lebih dikedepankan adalah ketepatan metodologi dalam menganalisis sebuah persoalan, terlepas dari persoalan apakah nanti hasilnya berbeda.

### C. Kata Penutup

Dengan kemurahan serta Ridlo Allah SWT. penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu tidak lupa pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, baik berupa moral maupun material.

Meskipun penulisan skripsi ini telah selesai, namun masih banyak kekurangan, oleh karena itu dengan senang hati penyusun mengharapkan kepada para pembaca untuk memberikan saran dan kritik konstruktif demi perbaikan tugas akhir ini. Dan untuk selanjutnya hanya kepada Allah jualah penulis kembali.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Ali, Yusuf *The Holy Qur'an, Text, Translation and Commentary* USA: Amana Corporation, 1989

Esack, Farid, *The Qur'an: A Short Introduction*, Oxford: One World, 2002.

Kasir, Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* IV Bairu': Dar al-Fikr, 1984

Mahalli, Jalaluddin al-, dan Jalaluddin al-Suyuti, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Surabaya: Sahabat Ilmu.

Masruhan, " Wawasan Al-Qur'an Tentang Kebebasan Beragama: Suatu Kajian Tafsir Tematik," dalam *Editorial JIL*, 03-09-2004.

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Muhyidin. Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.

Shihab, M. Quraish, *Sejarah & Ulumul Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Suyuti al-, Jalaluddin, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

### B. Kelompok Hadis

Anis, Ibrahīm, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir: t.t.

CD *Mausū'ah* versi terbaru

### C. Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

Bakri al-, Sayyid, *I'ānah al-Talibīn* Bairu' Dar al-Jail, t.t.

Hasan, Hasan Ibrahim, *Tārīkh al-Islām al-Siyāsī wa al-Dīnī wa al-Šaqāfī wa al-Ijtima'ī*, I Bairu': Dar al-Jail, t.t..

Maududi, Abu A'la, *Khilafat dan Kerajaan*, terj. Muhamad al-Baqir Bandung: Mizan, 1993.

- Na'im, Abdullah Ahmed an-, *Dekonstruksi Suyari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany. Yogyakarta, LkiS, 1994.
- , Mohammad Arkoun, dkk., *Dekonstruksi Syari'ah (II): Kritik Konsep, Penjelajahan Lain Syari'ah*, terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LkiS, 1996.
- Octoberrinsyah, "Riddah dan Kebebasan Beragama," dalam *Tesis*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Ra'ziq al-, Ali' Abd, *al-Islām wa Usūl al-Hukm* Mesir: Maṭba'ah Misr, 1925.
- Sirry, Mun'im A. (ed.), *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* Jakarta; Yayasan Wakaf Paramadina Bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2004.
- Taha, Mahmud Muhammad, *The Second Message of Islam: Syari'ah Demokratik*, terj. Nur Rahman. Surabaya: elSAD, 1996.
- Zuhailī al-, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh* Bairūt: Dar al-Fikr, t.t.

#### D. Ensiklopedi

- Jamilah, Maryam, *Biografi Abu A'la Maududi*, terj. Dedy Djamaluddin Malik Bandung: Risalah, 1984.

#### E. Kelompok Buku-Buku Umum

- Abdi, Supriyanto, "Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM, dan Barat," dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA*, no. 44/xx/ I, Yogyakarta: Penerbit UII, 2000
- Abduh, Syekh Muhammad, *Risalah Tauhid*, terj. Firdaus A.N. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Adams, Charles J., "Mawdudi and Islamic State," dalam John L. Esposito (ed.), *Voices of Resurgent Islam*, New York: Oxford University Press, 1983
- Gibb, H.A.R., *Modern Trend in Islam* New York: The University of Chicago Press, 1978.

- Haikal, M. Husein, *Ḥayāh Muḥammad* Kairo: Dār al-Ma'āruf, 1977

- Hamka, *Hak-hak Asasi Manusia antara Deklarasi PBB dan Islam* Jakarta: Panjimas, 1971.
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya* Jakarta: Bulan Bintang, 1968
- Houtsma, M. Th., et al. *Encyclopedi of Islam* Leiden: E.J. Brill, 1987
- Jurnal of Ecumenical Studies*, Philadelphia: Temple University, 1988.
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, terj. Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri Bandung: Mizan, 1996.
- Litle, David, John Kelsay dan Abdul Aziz A. Sachedina, *Kajian Lintas Kultural Islam-Barat: Kebebasan Agama dan Hak Asasi Manusia*, terj. Riyanto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdEMIA, 1997.
- Madjid, Nurcholish, *Islam, Doktrin, dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina. 1995.
- Majalah Percikan Iman*. No. 4 Tahun I Oktober 2000.
- Maududi, Abu A'la, *Islam Today* Kuwait: Dar al-Qalam, 1968.
- Muladi, *Hak untuk Mati (The Right to Die)*, naskah Diskusi Mingguan Fakultas Hukum Undip, tanggal 8 September 1979, Semarang.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI-Press, 1985.
- Nurhasyim, Achmad, "Cermin Ketidakdewasaan Beragama," dalam *Duta Masyarakat*, 19 Desember 2002.
- Patton, W.M., *Ahmad ibn Hanbal and the Mihnah*, Leiden, Brill, 1897.
- Prasoro, Djoko, & Djaman Andhir Nirwanto, *Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Prihadiyoko, P. Bambang Wisudo Imam, "Perjalanan Seorang Pemikir Islam," dalam *Kompas*, 23 Januari 2003.
- Qardlawi, Yusuf, *Sistem Masyarakat dalam al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Abdus Salam Masykur Solo: Cita Islami Press, 1997.
- Rachman, Budhy Munawar, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin dalam Sejarah* Jakarta: Paramadina, 1995
- Ridwan, Nur Khalik, *Detik-Detik Pembongkaran Agama: Mempopulerkan Agama Kebajikan, Menggagas Pluralisme-Pembebasan* Yogyakarta: CV. ARRUZZ BOOK GALLERY.

- Singh, Attar, (ed.) *Sosio Cultural Impact of Islam in India* Chandigarh: Punjab University, 1976
- Syaukani, Imam, " Abdullah Ahmed an-Na'im dan Reformasi Syari'ah Islam Demokrasi," dalam *Ulumuddin*. No. 02 , th. II. Juli 1997.
- Taylor, Allan R., *The Islamic Question in Middle East Politics*, London: Westview, 1988.
- Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya, Solo: Badan Penerbit Sasongko
- Voll, Jhon O., "Transformasi Hukum Islam: Suara Sarjana-Aktivis Sudan," dalam *Islamika*, no. 1 Juli – Sept. 1993.
- Wafie, Abdul Wahid, *Kebebasan dalam Islam*, terj. T. Fuad Wahab Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1994
- Watt, William Montgomery, *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*, terj. Taufiq Adnan Amal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

